



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan tidak tetap tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru honor SD 01 Kayu Tanam, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 22 Februari 2018 dengan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 08 Desember 2005 sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor NOMOR

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 09 Desember 2005.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang Tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama :

3.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 23 Januari 2008

3.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 10 April 2014

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan semenjak bulan Mei 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1 Termohon berselingkuh dengan kepala sekolah Termohon yang bernama Awil Syaruman .

4.2 Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon baik lahir maupun batin dan sudah menyuruh pergi Pemohon dan menjemput Pemohon dengan keluarga Pemohon dan menyuruh Pemohon nikah lagi dengan 9 kali ucapan

5. Bahwa puncak perselisihan Termohon Ketahuan Pergi dengan selingkuhannya Pemohon saksikan sendiri dan pertengkaran terjadi tanggal 28 Maret 2016 dan semenjak itu pemohon dan termohon sudah berpisah lebih kurang 1 tahun, 11 bulan lamanya

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota . Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti ini dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga dimasa akan datang.

8. Sudah ada usaha perbaikan 3x tidak ada hasil

9. Pemohon sanggup membayar segala biaya perkara ini

Berdasarkan dalil diatas Pemohon meminta kepada pihak ketua pengadilan agama payakumbuh cq majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Untuk Menetapkan hari persidangan perkara memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan

PRIMER

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap temohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh Pemohon dan Termohon untuk perkara ini yaitu saudari Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 20 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon didepan persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar, kecuali yang secara tegas Termohon bantah kebenarannya;
2. Bahwa Adapun bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai tahun 2012, kemudian pindah ke rumah yang dibuat bersama di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 23 Januari 2008;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 13 April 2013;
 - Bahwa tidak benar, Termohon selingkuh dengan kepala sekolah yang bernama LAKI-LAKI, karena hubungan Termohon dengan LAKI-LAKI hanya sebatas rekan kerja;
 - Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon, yang benar sampai tahun 2016, Termohon masih melayani Pemohon, layaknya suami isteri, baik lahir maupun bathin, walaupun kemudian Termohon mengakui telah berulang kali menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 28 Maret 2016, akan tetapi penyebabnya bukan karena Termohon selingkuh dengan LAKI-LAKI, yang benar pada waktu itu Termohon menumpang ke pasar dengan mobil LAKI-LAKI, sehingga terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon;
3. Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, akan tetapi apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (Rekonvensi)

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam rekonvensi Termohon selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur. Untuk itu agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
2. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, biaya sehari-harinya merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut biaya untuk 2 (dua) orang anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 1.000.000/bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 90 (sembilan puluh) hari, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan, tentu Tergugat Rekonvensi akan merasa bersedih hati. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut uang mut'ah yang jumlahnya Termohon serahkan pada kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa:
 - 3.1 Nafkah selama iddah;
 - 3.2 Mut'ah

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Nafkah 2 (dua) orang anak, minimal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari adalah kontraktor, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak tahu penghasilan pasti Penggugat Rekonvensi, akan tetapi waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup rukun, Penggugat Rekonvensi diberikan uang belanja oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), khusus untuk keperluan makan dan minum;

Selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mu'tah, karena Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*, dengan tidak bersedia melayani Tergugat Rekonvensi, baik lahir maupun bathin;
3. Bahwa terhadap nafkah 2 (dua) orang anak, karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Untuk itu, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut/mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan apabila Penggugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayar nafkah selama iddah dan mu'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 09 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah ayah kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2005;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai tahun 2012, kemudian pindah ke rumah yang dibuat bersama di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon selalu mengadu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak 1 tahun 6 bulan terakhir, Pemohon sudah tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan menurut pengakuan Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, karena Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain dan sudah berulang kali mengusir Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, bahkan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor, akan tetapi Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sehari-hari;
- 2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah bibi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2005;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai tahun 2012, kemudian pindah ke rumah yang dibuat bersama di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang satu umur 10 tahun dan yang satu lagi umur 4 tahun, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkar Pemohon selalu mengadu kepada Saksi;;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak 1 tahun 6 bulan terakhir, Pemohon sudah tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan menurut pengakuan Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, karena Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor, akan tetapi Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sehari-hari

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi di persidangan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Desember 2005, oleh karena itu harus

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan kepala sekolah Termohon yang bernama Awil Syaruman dan Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon baik lahir maupun batin dan sudah menyuruh pergi Pemohon, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, dan Termohon membantah sebagian penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain dan sudah berulang kali mengusir Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, bahkan menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2015 yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relative cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon,

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa permintaan (gugat balik)

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Peggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Peggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah

1. Menetapkan anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 23 Januari 2008 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 10 April 2014 dibawah hadhanah atau asuhan Peggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Peggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Peggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah Tergugat Rekonvensi, maka masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketa antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Peggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menghadirkan alat bukti dua orang saksi sekaligus sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil penilaian terhadap keduanya saksi Tergugat Rekonvensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara mutatis-mutandis dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil terhadap kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia dua orang anak yang belum dewasa, Tergugat mengakui bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan yang tidak pasti setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta –fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensia quo sebgai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak masih dibawah umur yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON Lahir 23 Januari 2008 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Lahir 10 April 2014;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan yang tidak pasti setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 23 Januari 2008 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 10 April 2014 ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf 'a' Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan “bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON Lahir 23 Januari 2008 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Lahir 10 April 2014 masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan juga ternyata Tergugat Rekonvensi setuju anak aquo dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan semata-mata untuk kepentingan perkembangan jasmani dan rohani sianak dan juga sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak bukan membatasi ruang gerak dan semata-mata untuk kepentingan serta pertumbuhan baik fisik maupun psikis anak. Hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menegaskan bahwa pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhadanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf 'a' Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON Lahir 23 Januari 2008 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Lahir 10 April 2014 dengan memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat Rekonvensi) tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat Rekonvensi) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. adapun dalil Tergugat Rekonvensi kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) belum memenuhi standar biaya hidup dan kebutuhan untuk dua orang anak. Dengan demikian, berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang kontraktor dengan penghasilan yang tidak tetap setiap bulannya sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terlalu besar bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang layak dan adil dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan biaya hidup (*living cost*) untuk dua orang anak minimal Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan minimal 10 % per tahun;

3. Nafkah Iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak bersedia membayar tuntutan nafkah iddah dan mut'ah karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz, dan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan apabila Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk membayar nafkah selama iddah dan mut'ah, oleh sebab itu maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan semuanya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir 23 Januari 2008 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir 10 April 2014 di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir 23 Januari 2008 dan Aqila

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir 10 April 2014 minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari **Selasa** tanggal **03 April 2018 M** bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1439 H**, oleh kami **Dra. Hj. Zurniati** sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar. S.Ag** dan **Roli Wilpa, SHI, M.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018 M** bertepatan dengan tanggal **8 Syakban 1439 H** dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag
Hakim Anggota

Dra. Hj. Zurniati

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Renol Syaputra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	PNBP lainnya	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Leges	:	Rp.	3.000,00
5.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00

J u m l a h : **Rp.** 399.000,00

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)